



PUTUSAN

Nomor 361 / PID / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap** : STELLA Alias JO SIOK ENG.
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl Lahir : 68 Tahun / 18 Oktober 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Cisitu Indah IV No.23,RT.004/RW.004, Kelurahan .Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat);
- 2. Nama Lengkap** : SILVINA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE..
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tgl Lahir : 72 Tahun / 29 September 1947 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Cisitu Indah IV No.23,RT.004/RW.004, Kelurahan .Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S1
- 3. Nama Lengkap**: HERRY JODISAPUTRA JOST Alias JO JOANG LEANG.
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tgl Lahir : 69 Tahun / 22 Maret 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Graha Satelit Blok.D No.2, RT.002 / RW.009, Kelurahan Pandang-Pandang, Kec.Somba opu, Kab.Gowa.;
A g a m a : Katolik ;

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 361/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA ;

4. Nama Lengkap : HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN

Tempat Lahir : Makassar ;

Umur/Tgl Lahir : 65 Tahun / 24 Mei 1954;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Taman Asri C.VI.No.12.RT.008/RW.001, Kelurahan Cipadu Jaya, Kec.Larangan, Kota Tangerang .

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Pensiunan ;

Pendidikan : Diploma III ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2021 s/d tanggal 25 Agustus 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Agustus 2021 s/d tanggal 11 September 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 September 2021 s/d tanggal 10 Nopember 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : MUHAMMAD YUNUS, SH, Dkk berkedudukan/ beralamat di Datuk Ditiro No.41 Kel. La Latang, Kec.Tallo, Kota Makassar berdasar surat kuasa khusus tertanggal Tanggal 15 Juni 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 21 April 2021 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 361/PID/2021/PT MKS Tanggal 4 Juni 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 361/PID/2021/PT MKS tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 361/PID/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : Reg.Perk. PDM-144/MKS/Eku.2/08/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV, HANS NAYOAN Alias JO TJOANGBUN, pada tanggal 25 bulan juli tahun 2002, bertempat di Kantor Notaris SRI HARTINI SH. Jalanpattimura No. 6 Kota Makassaratau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa JO TIONG SIANG berganti nama menjadi JOS SIAGAN memiliki saudara kandung yaitu JO EANG KIENG NIO (MARIA WIJAYA dan JO THIONG LIENG, dimana ketiganya merupakan anak dari pernikahan JO BENG SOEI dan NIO KOE JONG NIO;

- Bahwa perkawinan pertama JO TIONG SIANG dengan perempuan TANKOE NIO Alias ANGELINA dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu THEO NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwa I), SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE (terdakwa II), MINEKE JODI SAPUTRI Alias JO SIOK KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG(terdakwa III)dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN(terdakwa IV);
- Bahwa NIO KOE JONG NIO,ibu dari JO TIONG SIANG meninggalkan sebuah bangunan rumah tinggal daiatas sebidang tanah Negara bekas tanah Hak Guna Bangunan nomor:634 dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 63 yang berbunyi “bahwa pewaris tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada ke 6 (enam) tersebut diatas” dengan cara para Terdakwa bersama-sama ibu kandung para terdakwa yaitu ANGELINA Alias



TAN KOE NIO (telah meninggal dunia) menghadap kepada notaris SRI HARTINI WIDJAYA, SH, dan meminta untuk dibuatkan akta Keterangan Hak Waris sehubungan dengan tanah bangunan rumah yang terletak di Jl. Bali No. 76 / 41, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar sambil mengatakan bahwa para terdakwa bersaudara sesuai dalam keterangan waris yang merupakan keturunan dari JO TIONG SIANG dan tidak ada keturunan lainnya lagi;

- Adapun ke 6(enam) pewaris yang dimaksud para terdakwa adalah THEO NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwa I), SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE (terdakwa II), MINEKE JODI SAPUTRI Alias JO SIOK TJIO KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG (terdakwa III) dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN (terdakwa IV) sedangkan masih ada ahli waris lain dari JO TIONG SIANG, JOS SIAGAN yaitu JO TJOAN SENG, JO SIOK LAN, JO SIOK MIEM, JO TJOAN TENG JO SIOK LIM, JO SIOK ING, HERSIANI, EVA SOEJONO;
- Bahwa ternyata terdapat ahli waris lain dari perkawinan Kedua JO TIONG SIANG dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu:
JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN, lahir tanggal 7 Juli 1963;
JO SIOK ING Alias INA SIAGAN, lahir tanggal 30 September 1965;
HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;
EVA SOEJONO
- Bahwa dari masing-masing anak-anak keturunannya tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran yang terdaftar atau ter-register di dalam Buku Register Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang penerbitannya didasari Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan keputusan Presidium (Kabinet No. 127 / U / KEP / 12 / 1966, No. Daftar L / 27 / 9176 / As / BPGK / 1967 tertanggal 12 Maret 1968);
- Bahwa para terdakwa menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 tersebut untuk mendapatkan pembagian harta bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No: 64, yang dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAYA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002, terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah Negara bekas tanah



Hak Guna Bangunan Nomor: 634 dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar dan obyek tersebut telah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 20246 atas nama ANGELINA;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, ahli waris JO TIONG SIANG Alias JO SIAGAN dari perkawinan dengan perempuan PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwall, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwalll, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV, HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN, pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2002, bertempat di Kantor Notaris SRI HARTINI, SH, Jalan Pattimura No. 6 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “ dengan sengaja memakai akta otentik berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 63 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa JO TIONG SIANG berganti nama menjadi JOS SIAGAN, memiliki Saudara Kandung yaitu JO EANG KIENG NIO (MARIA WIJAYA) dan JO THIONG LIENG, dimana ketiganya merupakan anak dari pernikahan JO BENG SOEI dan NIO KOE JONG NIO;
- Bahwa perkawinan pertama JO TIANG SIANG dengan perempuan TANG KOE NIO Alias ANGELINA dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu THEO NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwal), SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG(terdakwalll) dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN (terdakwalV);
- Bahwa NIO KOE JONG NIO, ibu dari JO TIONG SIANG meninggalkan sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah Negara bekas tanah Hak Guna Bangunan nomor 634 dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 untuk mendapatkan harta bersama, dengan cara menghadap kepada notaris SRI HARTINI WIDJAYA, SH, dan meminta untuk dibuatkan akta Keterangan Hak Waris sambil mengatakan bahwa para terdakwa bersaudara sesuai dalam keterangan waris yang merupakan keturunan dari JO TIONG SIANG dan tidak ada keturunan lainnya lagi, kemudian dengan akta tersebut terbitlah Akta Pembagian Harta Bersama No. 64 terhadap sehubungan dengan tanah bangunan yang terletak di Jl. Bali No. 76 / 41, RT.002/RW.003, Kel, Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 20246atas nama ANGELINA;
- Adapun ke 6(enam) pewaris yang dimaksud para terdakwa adalah theo NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwal),SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE (terdakwall), MINEKE JODI SAPUTRI Alias JO SIOK KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG (terdakwall) dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN (terdakwalV) sedangkan masih ada ahli waris lain dari JO TIONG SIANG, JOS SIAGAN yaitu JO TJOAN SENG, JO SIOK LAN, JOK SIOK MIEM, JO TJOAN TENG, JO SIOK LIM, JO SIOK ING, HERSIANI, EVA SOEJONO;
- Bahwa ternyata terdapat ahli waris lain dari perkawinan kedua JO TIONG SIANG dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu :
JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias lahir tanggal 7 Juli 1963;
JO SIOK ING Alias INA SIAGAN Alias, lahir tanggal 30 September 1965;
HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;
EVA SOEJONO;
- Bahwa dari masing-masing anak-anak keturunannya tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran yang terdaftar atau ter-register didalam Buku Register Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang penerbitannya didasari pada surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan Presidium (Kabinet No.127 / U / KEP / 12 / 1966, No. Daftar : L / 27 / 9176 / As / BPGK / 1967 tertanggal 12 Maret 1968);



- Bahwa para terdakwa menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 tersebut untuk mendapatkan pembagian harta Bersama No. 64, yang dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAYA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002, terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah Negara bekas tanah Hak Guna Bangunan nomor: 634 dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Bali No, 76 RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar dan obyek tersebut telah menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 20246 atas nama ANGELINA;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, ahli waris JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dari perkawinan dengan perempuan PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 MARET 2021 Nomor : Reg.Perk.PDM-144/Mks/EKU.2/08/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN “Tidak terbukti “ bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Pemalsuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primer ;
2. Menyatakan terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN “ Terbukti “ bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN. selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera menjalani penahanan Rutan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akta Kelahiran No. 974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Agustus 1956;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN tanggal 14 Juni 2005, dan surat tjatatan sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akta Kelahiran No.764 atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuli 1959;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN tanggal 14 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN tanggal 14 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN tanggal 14 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN tanggal 14 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama:
JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN;
PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI;
TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN;
SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN;
SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN;
TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN;
SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN;
SIOK ING menjadi INA SIAGAN;
HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN;



- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juli 2016 agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak-anak/ahli waris dari perkawinan JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATY yaitu:

JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;

JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;

JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;

JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;

JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;

JO SIOK ING Alias INA SIAGAN, lahir tanggal 30 September 1965;

HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;

EVA SOEJONO.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No: 61 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Hibah No.62, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No. 63 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Pembagian Harta Bersama No, 64 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;

Agar dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Menggunakan Akta Otentik Yang Isinya Tidak Benar” ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Augustus 1956.,
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.764, atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuli 1959.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 361/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama:JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN, PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI, TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN, SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN, SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN, TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN, SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN, SIOK ING menjadi INA SIAGAN, HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN
- i) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juli 2016

“Dikembalikan kepada yang berhak” yaitu anak-anak/ahli waris dari perkawinan JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu:

JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;

JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;

JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;

JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;

JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;

JO SIOK ING Alias INA SIAGAN, lahir tanggal 30 September 1965;

HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;

EVA SOEJONO.

Sedangkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No.: 61, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- b) 1 (satu) rangkap minuta Akta Hibah No.: 62, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- c) 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No.: 63, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- d) 1 (satu) rangkap minuta Akta Pembagian Harta Bersama No.: 64, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;

“Dimusnahkan”.



7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat hukum terdakwa, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 April 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :1257/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum , pada tanggal 22 April 2021 dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2021 dan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

ALASAN BANDING PERTAMA.

Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar Tidak mengadili ***Eksepsi***, ***Bukti Surat***, ***Pledoi*** serta Seluruh fakta-Fakta Persidangan (***onvoldoende gemotiveerd***).



Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan **Eksepsi, Bukti Surat, Pledoi serta Seluruh fakta-Fakta Persidangan** yang berkaitan dengan DALUARSANYA PENUNTUTAN, padahal hal tersebut dimuat pada Pledoi/Pembelaan Para Pembanding. Bahkan telah terlebih dahulu di dalilkan dalam Nota Keberatan (eksepsi) Para Pembanding.

Bahwa dari pemeriksaan persidangan terungkap beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Makassar dilakukan pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada saat pembacaan Surat Dakwaan, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020;
2. Bahwa Pasal yang didakwakan (*in casu* Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 277 KUHPidana) **bukan pasal pengecualian** sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHPidana;
3. Bahwa Obyek Pidana berupa Akta Keterangan Hak Waris No. 63 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar Pada tanggal 25 Juli 2002, sehingga menurut Pasal 78 KUHPidana, daluarsa **terhitung sehari setelah perbuatan pidana itu dilakukan atau sehari sesudah tanggal kejadiannya**;
Dan untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya adalah **12 (dua belas) tahun**, terhitung sehari sejak perbuatan pidana itu dilakukan;
4. Bahwa Obyek Pidana berupa Akta Keterangan Hak Waris No. 63 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar bertanggal 25 Juli 2002 tersebut **dipergunakan untuk menerbitkan** Akta Pembagian Harta Bersama No. 64 dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH Notaris di Makassar pada tanggal 25 Juli 2002, **atau setidaknya dipergunakan** untuk menerbitkan SHM Nomor 20246/Pattunuang Tanggal **01 Agustus 2003**, Surat Ukur Nomor 00251/Pattunuang/2003 Tanggal **7 Pebruari 2003** tercatat atas nama almh. ANGELINA (ibu kandung Para Terdakwa/Para Pembanding);
5. Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding mengajukan Bukti Surat terkait dengan Pendirian Mahkamah Agung tentang Waktu Daluarsa atas Pasal-pasal yang bukan pasal pengecualian, khususnya Pasal 266 KUHPidana; Bahwa dalam Bukti Surat PT – 1, PT – 2, PT – 3, PT – 4 dan PT – 5, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat pada pokoknya bahwa suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana, maka



tenggang waktu daluarsa mulai berlaku, **sehari sesudah perbuatan tersebut dilakukan**;

Bahwa fakta dan kenyataan hukum tentang Daluarsanya Penuntutan tersebut diatas dimuat dan diuraikan dalam *Pledoi*/Pembelaan Para Pembanding, namun *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mengadili fakta dan kenyataan hukum yang diuraikan dalam *Pledoi* Para Pembanding.

Bahwa bukan hanya dimuat dan diuraikan dalam *Pledoi* Para Pembanding, tapi juga diuraikan dalam Nota Keberatan/Eksepsi Para Pembanding, dan dalam putusan sela Majelis Hakim disebutkan akan diadili bersamaan dalam putusan akhir. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks tersebut, **sama sekali tidak ditemui pertimbangan hukumnya**, atau *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mengadili fakta dan kenyataan hukum tentang Daluarsanya Penuntutan tersebut.

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Hakim untuk mempertimbangkan seluruh fakta dan kenyataan hukum yang didapatkan selama pemeriksaan pengadilan. Bahwa menurut M. Yahya Harahap : “*Onvoldoende gemotiveerd* atau kurang pertimbangan hukum yaitu putusan tidak saksama mempertimbangkan semua hal (terutama fakta-fakta dalam persidangan) yang relevan dengan perkara yang bersangkutan”;

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa oleh karena Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks tersebut tidak mengadili seluruh fakta dan kenyataan hukum yang berlangsung selama pemeriksaan perkara *aquo*, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *judex factie* tersebut. Seraya memeriksa ulang dan mengadili sendiri perkara *aquo*.

II. ALASAN BANDING KEDUA.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Sangat Bertolak Belakang Dengan Fakta Dalam Persidangan.

Bahwa pada halaman 66 garis datar ke-4, halaman 74 paragraf ke-2 dan ke-3, halaman 77 paragraf ke-3, Putusan Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks tersebut, diuraikan **SEOLAH-OLAH telah terjadi perkawinan secara adat** antara JO TIONG SIANG



alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA alias HENDRIATI.

Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar, **tidak pernah terungkap** adanya “perkawinan secara adat”. Pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada :

1. Pendapat Ahli Jaksa Penuntut Umum Prof. Anwar Borahima, SH, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang Tionghoa hanya melakukan perkawinannya secara adat Tionghoa;
Mengutip Pasal 102 KUHPdata, bahwa : “keabsahan seorang anak tidak dapat disangkal karena tidak dapat diperlihatkannya akta perkawinan” (*vide* putusan halaman 75 paragraf ke-2);
2. Keterangan saksi DJONI SIAGAN, FRANKY YO alias TONI SIAGAN alias JO TJOAN TENG, Ir. HERSIANI SIAGAN yang hanya bersifat *de auditu*;

Bahwa PENDAPAT Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum tersebut diberikan berdasarkan pengetahuannya dan bukan berdasarkan apa yang dialami atau dilihatnya langsung. Bahwa **saksi Ahli bukan-lah Saksi Fakta**. Sehingga keterangannya semata-mata hanya untuk membantu Hakim untuk menerangkan sesuatu yang tidak terang atau kurang jelas. Hakim bebas dan tidak terikat pada PENDAPAT AHLI. Hal ini berbeda dengan Saksi Fakta, yang mengalami dan melihat langsung peristiwanya, sehingga Hakim terikat pada keterangan Saksi Fakta;

Bahwa PENDAPAT ahli Jaksa Penuntut Umum Prof. Anwar Borahima, SH tentang Pasal 102 KUHPdata **TELAH DIBANTAH** oleh Prof. AHMADI MIRU, SH saksi Ahli Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa : “Pasal 101 KUHPdata dan Pasal 102 KUHPdata tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan Pasal 27 KUHPdata dan Pasal 100 KUHPdata, Sebab dalam hal perkawinan **KUHPdata menganut Asas Monogami Mutlak**. Pasal 101 dan Pasal 102 tersebut HANYA berlaku untuk perkawinan pertama. Oleh karena merupakan Asas dalam perkawinan, sehingga seluruh pasal dalam KUHPdata yang mengatur tentang perkawinan dan mewaris HARUS berdasar pada Asas Monogami Mutlak tersebut” (untuk lebih jelasnya keterangan Ahli Para Terdakwa dapat ditemukan dalam Pledoi Para Terdakwa, sebab dalam putusan, keterangan ahli Para Terdakwa tidak dimuat secara lengkap). Pendapat Ahli Para Terdakwa ini juga diserahkan dalam bentuk tertulis kepada Majelis Hakim didepan persidangan. Keterangan Ahli Para Terdakwa tersebut, kami ajukan pula dalam bentuk rekaman audio sebagai bukti PT - 18.



Bahwa selain PENDAPAT AHLI, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga HANYA didasarkan pada keterangan **DE AUDITU** saksi-saksi DJONI SIAGAN, FRANKY YO alias TONI SIAGAN alias JO TJOAN TENG, Ir. HERSIANI SIAGAN.

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas adalah anak-anak dari perempuan PHAN LIE HWA, yang memberikan keterangan didepan persidangan, bahwa Ibu mereka menikah secara adat MENURUT CERITA NENEK MEREKA. Namun, Tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang melihat langsung peristiwa Pernikahan secara adat tersebut dan secara logika, tidak mungkin seorang anak melihat pernikahan orang tuanya secara langsung.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan pada pokoknya bahwa JO TIONG SIANG menikah dua kali, pertama dengan Ibu Para Terdakwa (TAN KOE NIO alias ANGELINA) dan pernikahan kedua dengan PHAN LIE HWA alias HENDRIATI. Namun hingga selesainya pemeriksaan perkara ditingkat Pengadilan Negeri Makassar, tidak pernah terbukti tentang :

1. **Kapan** "Perkawinan Kedua secara adat" tersebut dilakukan;
2. **Dimana** "Perkawinan Kedua secara adat" tersebut dilakukan;
3. **Apa** bukti adanya "Perkawinan Kedua secara adat" tersebut;

Sebab selain hanya berdasarkan keterangan *De Auditu*, juga hanya berdasarkan PENDAPAT AHLI, padahal Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melihat langsung dan/atau mengalami langsung peristiwanya.

Saksi Fakta H. ERWIN ABBAS, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa : "tidak ditemukan pendaftaran atau register perkawinan antara JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA alias HENDRIATY (*vide* halaman 30 Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks).

Berbeda halnya soal Perkawinan antara TAN KOE NIO alias ANGELINA (Ibu Para Terdakwa/Para Pembanding) dengan JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN. Bahwa selain dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953 oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Golongan Tionghoa dan juga disebutkan dalam Akta Kematian JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN No. 160/1968 oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang tertanggal 19 September 1968 (Bukti Surat Tambahan PT – 16 dan PT – 17/ juga terlampir dalam berkas perkara), bukti tersebut bersesuaian dan menjadi fakta



persidangan melalui Saksi Fakta H. ERWIN ABBAS, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang menunjukkan di depan Majelis Hakim Buku Registrasi Perkawinan Tjatan Sipil Tionghoa. Keterangan Saksi ini termuat dalam halaman 29 Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks.

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa semasa hidupnya, JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN hanya menikah sekali saja, yakni dengan seorang perempuan bernama TAN KOE NIO alias ANGELINA (Ibu Para Terdakwa/Para Pembanding).

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar mengenai adanya “perkawinan kedua secara adat” antara PHAN LIE HWA alias HENDRIATI dengan JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat. Karena hanya berdasarkan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan hanya didasarkan Pendapat Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum.

Lagi pula, orang Tionghoa dalam hal perkawinan, tunduk sepenuhnya pada asas Monogami Mutlak Pasal 27 KUHPperdata. **Sehingga secara hukum tidak dimungkinkan adanya Perkawinan Kedua, apalagi hanya secara adat.**

Bahwa KUHPperdata tidak mengenal perkawinan secara adat, KUHPperdata hanya menyebut “upacara keagamaan” (*vide* Pasal 81, Bagian Keempat KUHPperdata) Hal ini telah dijelaskan oleh Saksi Ahli Pidana dan Perdata Para Terdakwa/Para Pembanding;

Terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi LANNI SIAGAN, DJONI SIAGAN FRANKY YO dan HERSIANI SIAGAN bahwa **akta kelahiran mereka yang lama tidak ada nama Bapak**, lalu kemudian diganti dengan Akta Kelahiran Baru pada Tahun 2005 dengan mencantumkan nama JO TIONG SIANG sebagai Bapak.

Bahwa akta kelahiran yang baru Tahun 2005 tidak bisa dijadikan bukti adanya “perkawinan kedua secara adat”, karena selain tidak tercatat pada Pegawai Pencatatan Sipil, juga tidak dikenal dalam hukum perdata barat (KUHPperdata). Apalagi terbukti bahwa JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN terhalang untuk kawin kedua kalinya karena tunduk pada asas monogami mutlak.



Selain itu, Obyek Pidana berupa Akta Keterangan Hak Waris No. 63 Tahun 2002 terbit 3 (tiga) Tahun **LEBIH DAHULU** dari Akta Kelahiran Baru Pelapor LANNI

Sehingga menurut hukum, Akta Kelahiran yang baru dibuat Tahun 2005 tersebut, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengukur ada tidaknya unsur pidana dalam Akta Keterangan Waris No. 63 Tahun 2002 tersebut. Apalagi menjadi dasar pertimbangan hukum tentang adanya “Perkawinan Kedua Secara Adat”

Pelapor LANNI SIAGAN bersaudara pada saat lahir memiliki akta kelahiran, namun tidak memuat nama Bapak, lalu pada Tahun 2005 mengganti Akta Kelahiran lama mereka, karena tidak dapat menghalangi terbitnya Akta Keterangan Waris Nomor 63 Tahun 2002. Sebab pada Akta Kelahiran yang lama, tidak dicantumkan nama Bapak.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar tidak didasarkan pada fakta dan kenyataan hukum, sehingga adil dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

ALASAN BANDING KETIGA

Tentang Obyek Pidana

Bahwa Peradilan Banding Pengadilan Tinggi Makassar merupakan *judex factie* yang masih memeriksa dan mengadili fakta-fakta serta pembuktian sekaligus mengoreksi kesalahan dan kelalaian Putusan Peradilan dibawahnya;

Bahwa tentang pemeriksaan Banding menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1982 nomor 471 K/Kr/1979, yakni : “yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah **mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama**”

Sehingga selanjutnya M. Yahya Harahap (2000;Hal.434) menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding “tidak terbatas wewenangnya” hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Wewenangnya meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan tingkat pertama.

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Olehnya itu, mohon kiranya agar memeriksa kembali Obyek Pidana berupa Akta Keterangan Hak Waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTINI WIDJAJA, SH.

Bahwa yang menjadi permasalahan Pidana adalah kalimat dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002, yakni :



“pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut”

Bahwa Kalimat yang menjadi Obyek Pidana tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kalimat-kalimat tersebut adalah :

“**Para Penghadap** bersama-sama adalah **isteri dan anak-anak kandung** dari almarhum JO TIONG SIANG yang telah meninggal dunia di Malang....dst”

Bahwa yang dimaksud Para Penghadap juga telah dijelaskan pada bagian awal (halaman pertama akta tersebut), Para Penghadap adalah Para Terdakwa bersama TAN KOE NIO (ibu Kandung Para Terdakwa).

Paragraf selanjutnya adalah :

“Bahwa almarhum semasa hidupnya telah **menikah untuk pertama dan terakhir kalinya** dengan penghadap TAN KOE NIO (ibu Kandung Para Terdakwa) seperti ternyata dari **Akta Perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953** yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Tionghoa”;

Paragraf berikutnya :

“Bahwa **perkawinan tersebut telah putus** disebabkan **meninggalnya Pewaris**”

Paragraf berikutnya :

“Bahwa **dari Perkawinan tersebut** telah dilahirkan 6 enam orang anak yaitu :

1. JO TJOANG BENG (THEO NAYOAN) ; 2. JO SIOK TJIOE (SYLVIA NAYOAN/Terdakwa) ; 3. JO SIOK KIEM (MINEKE JODISAPUTRI) ; 4. JO TJOANG LEANG (HARRY JOSH/Terdakwa) ; 5. JO SIOK ENG (STELLA/Terdakwa) dan 6. JO TJOANG BUN (HANS NAYOAN/Terdakwa)”

Setelah paragraf-paragraf tersebut diatas, selanjutnya **kalimat yang menjadi masalah Pidana karena dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan palsu**, yakni :

“**pewaris tidak meninggalkan keturunan lain**, selain dari pada ke-6 anak tersebut”

Setelah kalimat diatas, maka diperjelas lagi dengan kalimat :



“bahwa yang **berhak menurut hukum** atas harta peninggalan Pewaris adalah isteri dan keenam anak-anaknya tersebut...dst”

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Dari uraian isi Akta Keterangan Hak Waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002 yang menjadi Obyek Pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. **Judul Akta** ini adalah Keterangan Hak Waris;
2. **Para Penghadap** adalah Isteri Sah dari Perkawinan yang sah, beserta anak-anak kandung yang **lahir dalam perkawinan yang sah** tersebut;
3. **Suami dari perkawinan yang sah tersebut telah meninggal dunia** dan selain meninggalkan isteri juga meninggalkan harta sehingga disebut sebagai **Pewaris**;
4. **Pewaris tidak meninggalkan keturunan lain**, dari perkawinannya dengan penghadap, selain dari pada ke-6 anak tersebut”
5. Akta Obyek Pidana ini semata-mata **HANYA** menerangkan tentang Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan beserta anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut, **BUKAN** perkawinan kedua atau perkawinan kedua menurut adat;
6. Sehingga **hanya anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah berhak mewaris** menurut hukum dan namanya disebutkan dalam akta ini;

Dengan demikian jelas bahwa kalimat : “pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut” bukanlah keterangan palsu atau keadaan yang palsu. Tapi merupakan fakta dan kenyataan hukum.

Sebab kata “**PEWARIS**” dalam kalimat : “pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut” dijelaskan pada kalimat sebelumnya, yakni :

“Bahwa **Perkawinan** tersebut telah putus disebabkan meninggal dunianya **PEWARIS**” “Pewaris” disini adalah **orang yang PERKAWINANNYA PUTUS** disebabkan karena meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia dari Perkawinan tersebut adalah alm. JO TIONG SIANG.

Sedangkan kata “Perkawinan” pada kalimat diatas adalah perkawinan antara alm. JO TIONG SIANG dengan Penghadap TAN KOE NIO berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953** yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Tionghoa.

Selanjutnya kata “**Keturunan**” dari kalimat :



“pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut”
Yang dimaksud “**Keturunan**” dari kalimat diatas, adalah KETURUNAN dari orang yang perkawinannya putus karena meninggal dunia.

Adapun perkawinan yang putus adalah Perkawinan sebagaimana **Akta Perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953** yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Tionghoa.

Anak Keturunan yang lahir dalam Perkawinan berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953** yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Tionghoa tersebut adalah Para Terdakwa/Para Pembanding.

Dijelaskan pula pada paragraf setelahnya, pada pokoknya yakni :
“**Bahwa mereka-lah (Para Terdakwa bersaudara) merupakan ahli waris dari perkawinan sah antara Ibu Para Terdakwa (TAN KOK NIO alias ANGELINA) dengan JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN**”;

Bahwa menurut Saksi Fakta SRI HARTINI WIDJAJA, SH, Notaris/PPAT yang membuat Keterangan Hak Waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002 tersebut, menjelaskan pada pokoknya bahwa kalimat “pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut” ARTINYA “**Tidak Ada Ahli Waris Lain Menurut Hukum** Selain Mereka Yang Datang Menghadap” (*vide* Halaman 25 Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks);

Sebab ketika **Ibu Para Terdakwa (TAN KOK NIO alias ANGELINA)** bersama dengan Para Terdakwa datang menghadap SRI HARTINI WIDJAJA, SH, maka para penghadap diwajibkan untuk membuktikan Kedudukan Hukum Mereka, baik terhadap ada dan sahnya perkawinan Ibu Para Terdakwa serta keabsahan Kedudukan Para Terdakwa selaku anak-anak yang lahir Dalam Suatu Perkawinan Yang Sah pula (*vide* Keterangan Saksi SRI HARTINI WIDJAJA, SH pada halaman 25 dan 26 Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks).

Keterangan Saksi Fakta SRI HARTINI WIDJAJA, SH ini bersesuaian dengan Pendapat Saksi Ahli Perdata Para Terdakwa (Prof. AHMADI MIRU,SH) yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Orang Tionghoa dalam hal perkawinan dan mewaris tunduk sepenuhnya pada KUHPerdata;
2. Dalam hal Perkawinan, KUHPerdata menganut Asas Monogami Mutlak;



3. Sahnya perkawinan menurut KUHPerdara, apabila seseorang tidak terlarang untuk kawin;
4. Yang terlarang menurut KUHPerdara untuk kawin adalah orang-orang yang telah terikat perkawinan sebelumnya;
5. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan perempuan, dimana salah satunya, atau keduanya telah terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, maka anak yang lahir tersebut adalah anak zina;
6. Anak Zina **tidak berhak mewaris** (Pasal 867 KUHPerdara);
7. Anak zina tidak bisa diakui (Pasal 283 KUHPerdara);

Sehingga jelas bahwa kalimat "pewaris tidak meninggalkan keturunan lain, selain dari pada ke-6 anak tersebut" **sama sekali tidak mengandung unsur Palsu** atau kepaluan.

Sehingga kalimat yang menjadi Obyek Pidana tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) maupun ayat (2) KUHPidana;

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa oleh karena tidak memenuhi unsur pidana, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk membebaskan Para Terdakwa/Para Pembanding atau setidaknya menyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan.

ALASAN BANDING KEEMPAT

***judex factie* Pengadilan Negeri Makassar Berat Sebelah Dalam Menilai/Mengadili Pembuktian.**

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa selain mengenai Daluarsanya Penuntutan, *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar juga tidak mempertimbangkan Photo yang diserahkan didepan Persidangan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding. Photo tersebut adalah, Photo Batu Nisan alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN yang pertama kali dibuat sebelum dilakukan renovasi.

Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan dan memeriksa photo Batu Nisan alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN yang telah mengalami renovasi.

Bahwa dalam halaman 76 s/d Halaman 77 Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor 1257 / Pid.B / 2020 / PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat pada pokoknya bahwa : "Para Terdakwa yang merenovasi Kuburan (Batu Nisan) alm. JO TIONG SIANG, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa



mengetahui dengan pasti sebenarnya mempunyai saudara tiri yaitu anak keturunan dari bapak Para Terdakwa dari perkawinan dengan perempuan PHAN LIE HWA alias HENDRIATI" Padahal Para Terdakwa juga telah menyerahkan Photo Batu Nisan mula-mula yang **dibuat bukan oleh Para Terdakwa**.

Pada Batu Nisan tersebut Tertulis SALAH nama-nama Para Terdakwa. Pada Batu Nisan yang mula-mula sebelum direnovasi tersebut tertulis :

	NAMA DI BATU NISAN	NAMA PARA TERDAKWA YANG BENAR
1.	HARAY SIAGAN	HARRY JODISAPUTRA JOST
2.	HANSJE SIAGAN	HANS NAYOAN
3.	SYLVIA SIAGAN	SYLVIA NAYOAN
4.	STELLA SIAGAN	STELLA

Dari Photo ini jelas bahwa Pada awalnya ketika alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN meninggal dunia pada Tahun 1968, BUKAN PARA TERDAKWA YANG MENGURUS PEMAKAMAN atau MEMBUAT BATU NISAN. Sebab nama-nama Para Terdakwa salah tulis dalam Batu Nisan tersebut (bukti PT – 20).

Bahwa dalam berkas perkara, baik Surat Dakwaan, Surat Tuntutan serta BAP, nama Para Terdakwa tidak menggunakan kata SIAGAN dibelakang namanya.

Fakta lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar adalah, Pendapat Saksi Ahli Perdata (*a decharge*) Para Terdakwa Prof. AHMADI MIRU, SH, yang tatkala diperlihatkan photo batu nisan yang telah direnovasi lalu dimintakan pendapatnya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saksi Ahli Para Terdakwa berpendapat, bahwa **photo Batu Nisan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN menikah 2 (dua) kali atau memiliki 2 (dua) isteri pada saat bersamaan**.

KECUALI, isteri pertama meninggal lebih dahulu dari suami, lalu suami menikah lagi dengan isteri kedua.

Namun Fakta dan Kenyataan Hukumnya adalah, "si suami" alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN meninggal terlebih dahulu dari Ibu Kandung Para Terdakwa (TAN KOE NIO alias ANGELINA), pada Batu Nisan dan Akta Kematian terbukti bahwa. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN meninggal pada tanggal 9 September 1968 di Malang, dan Ibu Kandung Para Terdakwa (TAN



KOE NIO alias ANGELINA) pada Tahun 2002 bulan Juli, masih sempat menghadap Notaris SRI HARTINI WIDJAJA, SH untuk dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris No. 63 Tanggal 25 Juli 2002 (Obyek Pidana).

Bahwa Pendapat Saksi Ahli Pidana (*a decharge*) Para Terdakwa Prof. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, S.H didepan persidangan menyampaikan pendapatnya bahwa unsur "Dengan Sengaja" mensyaratkan bahwa pelaku sadar, **mengetahui dengan pasti** dan memang menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut.

Menurut Saksi *a de charge* Prof. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, S.H. pelaku yang menyuruh memasukkan keterangan harus memiliki kesadaran dan **mengetahui dengan pasti** akan perbuatannya tersebut;

Bahwa Batu Nisan yang mula-mula kemudian direnovasi oleh Terdakwa HARRY JODISAPUTRA JOST dengan memperbaiki namanya tidaklah dapat membuktikan adanya Perkawinan Kedua secara adat antara PHAN LIE HWA alias HENDRIATI dengan JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN. Sebab :

- Batu Nisan/Kuburan bukan bukti adanya Perkawinan Kedua Secara Adat;
- Dalam Batu Nisan/Kuburan tersebut tidak dituliskan dengan Jelas dan Tegas Bahwa alm. JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN telah kawin secara adat dengan PHAN LIE HWA alias HENDRIATI;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengambil kesimpulan tanpa fakta dan kenyataan hukum yang pasti dan jelas.

Bahwa ketika photo-photo Kuburan/Batu Nisan diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa sempat mempertanyakan keabsahan dan status photo-photo tersebut.

Sebab dalam Berkas Perkara, pada halaman Daftar Bukti, tidak ditemukan adanya Barang Bukti berupa photo.

Bahwa jika Photo-photo tersebut diartikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai "Bukti Petunjuk" maka harus-lah memiliki korelasi yang erat dengan alat bukti lain. Sebab menurut literatur tentang Hukum Acara Pidana, penggunaan Bukti Petunjuk haruslah digunakan dengan hati-hati dan cermat serta bijak dengan persyaratan yang ketat.

Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *aquo*, tidak pernah terungkap adanya alat bukti lain yang dapat membuktikan telah terjadinya "Perkawinan Kedua Secara Adat". Para saksi fakta hanya memberikan keterangan *de auditu*, sedangkan Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum bukan saksi



fakta. Sehingga Photo-photo tersebut tidak memiliki relevansi yuridis dengan pembuktian perkara *a quo*.

PENUTUP

Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan keseluruhan uraian Memori banding ini, maka terlihat lebih kental nuansa soal Hak Mewaris/Kewarisan serta soal status anak luar kawin yang masuk lingkup hukum perdata. Sehingga bersesuaian dengan Eksepsi Para Terdakwa/Para Pemohon Banding agar diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataannya sebelum memeriksa perkara *aquo*;

Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili, telah keliru menilai dan salah menafsirkan kalimat yang menjadi Obyek Pidana, karena tidak memperhatikan dan lalai untuk menganalisa kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf sebelum kalimat yang menjadi obyek pidana keterangan palsu. Sebab kalimat obyek pidana keterangan palsu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling terkait dan saling menjelaskan antara paragraf dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 63 Tahun 2002 tersebut.

Maka dengan demikian Kami Para Penasihat Hukum dari Para Terdakwa/Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal ini Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa/Para Pembanding STELLA dan kawan-kawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

SERAYA MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Perkara Pidana atas nama Terdakwa STELLA dan kawan-kawan Nomor 1257/Pid.B/2020/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut, Gugur karena Daluarsa Penuntutannya;

Atau setidaknya :

2. Menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana berupa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta



Keterangan Waris Nomor 63 Tahun 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menyatakan Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana berupa menggelapkan asal-usul sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana
5. Membebaskan Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum;

Atau setidaknya tidaknya;

6. Melepaskan Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa STELLA dan kawan-kawan tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan segala biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Alasan Banding Pertama, pada pokoknya mengenai Daluarsa.
- b. Alasan Banding Kedua, pada pokoknya menyatakan saksi Ahli Bukan-lah saksi fakta, Keterangan saksi DJONI SIAGAN, FRANKY YO Alias TONI SIAGAN alias JO TJOAN TENG, Ir. HERSIANI SIAGAN yang hanya bersifat de auditu.
- c. Alasan Banding Ketiga, pada pokoknya menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 menyebutkan bahwa Pewaris JOS SIAGAN Alias JO TIONG SIANG tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada para terdakwa, 6 (enam) bersaudara, sama sekali tidak mengandung unsur Palsu atau Kepalsuan.
- d. Alasan Banding Keempat, pada pokoknya menyatakan photo kuburan/batu nisan sebagai bukti Petunjuk maka haruslah memiliki korelasi yang erat dengan alat bukti lain.

Bahwa atas alasan banding tersebut sebagaimana secara lengkap diuraikan dalam Memori Banding oleh Pemohon Banding (Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa), Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. **Alasan Banding Pertama**, pada pokoknya mengenai Daluarsa adalah pengulangan dari Eksepsi, Pledoi dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum



Para Terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan tanggal 9 September 2020 dan Replik tanggal 7 April 2021 begitupula telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks, tanggal 16 September 2020 yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutus dalam Putusan Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks, tanggal 21 April 2021.

Bahwa Pelapor atas nama LANNY SIAGAN ALIAS JO SIOK LAN melaporkan Tindak Pidana sesuai Pasal 266 KUHP pada tahun 2014 sehingga korban mengetahui surat palsu/pemalsuan surat tersebut digunakan pada tahun 2014.

Bahwa saksi korban atas nama 1. FRANKY YO ALIAS TONI SIAGAN ALIAS JO TJOANG TENG, 2. DJONI SIAGAN ALIAS JO TJOANG SENG, 3. HERSIANI SIAGAN. Sesuai fakta dan bukti-bukti pada saat menjadi saksi korban pada Pemeriksaan Penyidik Polrestbes dan Penyidik Polda menerangkan bahwa saksi korban mengetahui Tindak Pidana sesuai pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tahun 2014 sejak laporan Polisi di ajukan oleh LANNY SIAGAN ALIAS JO SIOK LAN, dan juga pada saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengetahui Tindak Pidana sesuai pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tahun 2014.

Bahwa saksi korban atas nama MINI SIAGAN ALIAS JO SIOK MIN pada saat menjadi saksi pada Persidangan menerangkan bahwa saksi korban mengetahui Tindak Pidana sesuai pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tahun 2014 pada saat LANNY SIAGAN ALIAS JO SIOK LAN melaporkan Tindak Pidana sesuai Pasal 266 KUHP pada tahun 2014 sehingga korban mengetahui surat palsu/pemalsuan surat tersebut digunakan pada tahun 2014.

Bahwa dengan adanya pernyataan yang menyebutkan berdasarkan rasa keadilan sebagai implementasi dari PANCASILA sebagai Dasar Negara RI yaitu sila ke 5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 261/Pid/2014/PT.Bdg Dan yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu



dipergunakan dan adanya kepalasan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut” sehingga daluarsa penuntutan suatu tindak pidana pemalsuan surat dihitung 12(dua belas) tahun sejak surat palsu tersebut diketahui oleh korban maupun pihak-pihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan surat tersebut. **(LAKSON CHRISTIAN HUTAGALUNG, SH.LL.M. Mitra, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron).**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, menjadi dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1442 / Pid.B / 2018 / PN.Mks.

Berdasarkan hal tersebut adalah tidak memenuhi rasa keadilan jika terhadap semua Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dinyatakan gugur karena daluarsa terlebih lagi terhadap semua pasal yang didakwakan kepada para terdakwa berkaitan dengan kepemilikan dimana kepemilikan seseorang adalah merupakan hak asasi yang tidak kenal daluarsa kecuali pemegang kepemilikan itu sendiri dengan sukarela dan berdasarkan hukum melepaskan kepemilikannya.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 152 / Pid.B / 2020 / PN.Mks. mempertimbangkan bahwa daluarsa penuntutan dihitung 12(duabelas) tahun setelah surat palsu itu diketahui digunakan oleh korban maupun pihak-pihak lain yang dirugikan mengetahui surat palsu itu digunakan sehingga eksepsi Para Terdakwa ditolak.

Bahwa ahli PROF. DR. A. M. SYUKRI AKUB, SH, MH, menyatakan bahwa dari segi Doktrin Hukum berlakunya Undang-Undang itu bukan hanya secara normatif saja, ada kajian berlakunya Undang-Undang itu secara Filosofis dan Sosiologis, dimana dalam Praktek Peradilan contoh kasus di Bali dan Kasus Freeport (didua kasus tersebut PROF. DR. A. M. SYUKRI AKUB, SH, MH, selaku Ahli) mengesampingkan ketentuan tentang dakuarsa yang diatur oleh KUHAP (Pasal 78 – 83 KUHAP) karena Demi Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap korban.

Bahwa ahli PROF. DR. A. M. SYUKRI AKUB, SH, MH, menyatakan adalah tidak esensial membuktikan keperdataan lebih dulu dalam perkara para terdakwa karena Pasal 266 menyangkut pemberian keterangan yang tidak benar (palsu).

Bahwa Yurisprudensi tersebut sama kedudukannya dengan Undang-Undang sebagai Sumber Hukum dan Pemohon Banding (Para



Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa) tidak keberatan karena tidak termuat dalam Memori Banding dari Pemohon Banding (Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa) sehingga Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya.

b. Alasan Banding Kedua, pada pokoknya menyatakan :

Saksi Ahli Bukanlah Saksi Fakta,

Pasal 1 angka 28 KUHP :

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Syarat sah keterangan ahli :

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah Sumpah/Janji :
 - Baik karena permintaan Penyidik dalam bentuk laporan,
 - Atau Permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang Pengadilan.

Pasal 186 ayat (1) KUHP

“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Pasal 132 ayat (1) KUHP :

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Bahwa seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walaupun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana. Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2



ISSN 2085-0212 33 Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyandang dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelaslah bahwa **Saksi Ahli Bukanlah Saksi Fakta**, akan tetapi Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana Di Pengadilan Negeri **sangat diperlukan sekali untuk menambah Keyakinan Hakim** mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum seperti keterangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain. Karena sebagai hakim maupun jaksa penuntut umum, tentunya memiliki pengetahuan yang terbatas.

Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli di persidangan dengan para terdakwa, ternyata hakim dalam memutuskan perkara Para Terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim.

Bahwa menurut **Ahli Perdata**, Prof. Dr. ANWAR BORAHIMA, SH, MH, Pangkajene, 55 tahun/8 Oktober 1960, Laki-laki, Indonesia, Komp. Perumahan Dosen UNHAS Blok BG. 53 Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10



Kota Makassar, Islam, Dosen Fakultas Hukum UNHAS Makassar,
dibawah sumpah diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak ada akta nikahnya, maka untuk mendapatkan haknya dia tidak perlu membuktikan tentang perkawinan orang tuanya tetapi dia hanya membuktikan bahwa dirinya adalah anak atau ahli waris, sesuai dengan **Pasal 102 KUHPerdara** "Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-istri".
- Bahwa Ahli membenarkan, anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang anak dari Pencatatan Lembaga yang berwenang atau Akta Kelahiran atau cukup diketahui dari keadaan sehari-hari bahwa yang bersangkutan adalah anak dari kedua orang tuanya dan pernah tinggal bersama.
- Bahwa Ahli membenarkan, apabila pihak yang membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bernama SRI HARTINI WIDJAJA, SH pada tanggal 25 Juli 2002, dengan tidak mencantumkan keadaan yang sebenarnya karena tidak mencantumkan dalam akta tersebut anak-anak dari istri kedua padahal yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia anak dengan dasar akta kelahiran adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Ahli membenarkan, berdasarkan KUH Perdata (BW), apabila keturunan dari istri yang tidak sah atau istri yang tidak tercatat perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil dapat mewarisi harta kekayaan peninggalan ayahnya, **maka ahli berpendapat bahwa** Sekali lagi saksi tidak mau mengatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat itu sebagai perkawinan yang tidak sah, namun menurut saksi perkawinan itupun tetap sah, sehingga anak-anak yang lahir perkawinan tersebut tetap adalah anak yang sah. Seandainya perkawinan orang tuanya pun termasuk yang tidak sah, maka anak yang lahir berdasarkan BW termasuk anak-anak luar kawin dan pun berdasarkan KUH Perdata (BW), keturunan dari istri yang tidak sah

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 361/PID/2020/PT MKS



atau istri yang tidak tercatat perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil masih dapat mewarisi harta kekayaan peninggalan ayahnya dengan 2 jalan. Pertama, mewaris berdasarkan surat wasiat. Kedua, mewaris berdasarkan pengakuan. Bahkan ada satu lagi cara yaitu berdasarkan Yurisprudensi.

- Bahwa Ahli membenarkan, dalam beberapa putusan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung terhadap ahli waris yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat di dalam Register Catatan Sipil, bahkan antara ibu dan bapaknya tidak pernah menikah sekalipun Mahkamah Agung tetap mengakui dan memutuskan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan seperti itupun tetap memperoleh warisan (sebagai ahli waris ab intestato), asal saja dibuktikan bahwa semasa hidupnya mereka berlaku seperti halnya hubungan anak dan orang tua termasuk panggilan bapak dan anak serta masyarakat juga mengetahuinya.

Bahwa menurut **Ahli Pidana**, PROF. DR. A. M. SYUKRI AKUB, SH, MH, Soppeng, 66 tahun/24 November 1953, Laki-laki, Indonesia, Komp. Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok BG No. 9 Kota Makassar, Islam, Dosen Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS Makassar, dibawah sumpah diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli membenarkan, Keterangan yang menyatakan bahwa pewaris tidak meninggalkan keturunan lain selain daripada ke 6(enam) anak tersebut diatas sebagaimana dituangkan dalam Akta keterangan Hak Waris No : 63 tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu karena keterangan itu tidak benar, bertentangan dengan kenyataan dan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN mempunyai anak keturunan yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI pada tahun 1955 di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar. Anak-anak keturunan yang dimaksud dari Pewaris JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN tersebut, adalah :

JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;



JO SIOK ING Alias INA SIAGAN Alias, lahir tanggal 30 September 1965;

HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;

EVA SOEJONO.

Dari masing-masing anak-anak keturunannya tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran yang terdaftar atau ter-register di dalam Buku Register Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang penerbitannya didasari pada Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium (Kabinet No.127 / U / KEP / 12 / 1966, No. Daftar : L / 27 / 9176 / As / BPGK / 1967 tertanggal 12 Maret 1968).

Keterangan Saksi DJONI SIAGAN, FRANKY Yo Alias TONI SIAGAN Alias JO TJOAN TENG, Ir. HERSIANI SIAGAN Yang Hanya Bersifat De Audit.

Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

yang diperluas oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010** tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu :

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pasal 76 KUHAP berbunyi :

1. Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi :



“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Pasal 185 KUHAP berbunyi :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.



Pasal 184 (1) KUHAP berbunyi :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa”.

Menurut **MUNIR FUADY (2006, 146)** dalam teori pembuktian justru mengemukakan saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti, hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus, apabila ada alasan yang kuat, untuk mempercayai kebenaran dari saksi de auditu. Jadi paling tidak keterangan saksi de auditu dapat dipakai sebagai petunjuk.

Lebih lanjut menurut **MUNIR FUADY (2006, 149)** tanggal 7 April 2020, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 pada pokoknya menyatakan “Kesaksian testimoni de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang.

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung terkait saksi de auditu adalah

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975. Dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa lalu tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, tetapi dilakukan dengan pesan lisan secara turun-temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan secara turun-temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut semuanya sudah meninggal dunia.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959, yang menganggap **keterangan saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti persangkaan.**
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/ Sip/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang dapat **menerima** keterangan dua orang saksi de auditu untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak de auditu sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi).



- Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 November 1948 (N.J. 1949:149), yang **mengakui** alat bukti berupa kesaksian de auditu. (Yahya Harahap, 2005: 662).

Bahwa dalam sebuah **Kajian** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, berjudul “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Audit” dalam peradilan pidana (hal.42) dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi Testimonium De Audit dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Keterangan Saksi DJONI SIAGAN, FRANKY Yo Alias TONI SIAGAN Alias JO TJOAN TENG, Ir. HERSIANI SIAGAN Yang Hanya Bersifat De Audit** dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa foto copy salinan Akta Perkawinan No. 20 bukanlah Akta Perkawinan oleh karena pada tanggal 20 Januari 1942 tidak pernah terjadi Perkawinan antara JO TIOG SIANG dan TAN KOE NIO oleh karena pada tahun 1942 belum ada Negara Republik Indonesia oleh karena Indonesia belum Merdeka dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi ERWIN ABBAS, Kabid Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang menunjukkan di depan Majelis Hakim Buku Registrasi Perkawinan Catatan Sipil Tionghoa dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polrestabes Kota Makassar yang isinya tertulis dan terbaca sebagai berikut :

“hari ini tanggal tujuh belas September seribu Sembilan ratus lima puluh tiga saya MANUS CAREL HERMAN Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Makassar, oleh karena pegawai biasa berhalangan berhubung dengan lain urusan dinas menerima satu kutipan keputusan ketua Pengadilan Negeri di Makassar tanggal lima belas September seribu Sembilan ratus lima puluh tiga, perdata daftar nomor lima ratus enam puluh delapan atau seribu Sembilan ratus lima puluh tiga dilekatkan pada Akta ini dimana ternyata bahwa pada tanggal dua puluh Januari seribu Sembilan ratus empat puluh dua di Makassar telah Diteguhkan dalam Hal Nikah JO TIONG



SIANG dan TAN KOE NIO maka dari hal itu dibuatlah Akte ini lalu di tanda tangani oleh saya”,

Bahwa yang diterima dan diregister Pegawai Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 17-09-1953 adalah suatu Kutipan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri di Makassar tanggal lima belas September Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, Perdata Daftar Nomor Lima Ratus Enam Puluh Delapan atau Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga.

Jadi bukan Pelaksanaan Perkawinan dan bukan Pelangsungan Perkawinan, sehingga pada tanggal 20 Januari 1942 tidak ada perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kota Makassar dan tidak ada perkawinan di gedung Catatan Sipil Kota Makassar dan Putusan Pengadilan Nomor Perkara 568 tahun 1953 tidak ada dan tidak pernah ditemukan baik dalam Fakta Persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polrestabes Kota Makassar.

Bahwa pada salinan Catatan Sipil golongan Tionghoa Makassar menyebutkan dalam Akte Perkawinan No. 20 dalam Daftar Istimewa Perkawinan Dan Perceraian Golongan Tionghoa di Makassar tahun 1953 ternyata, pada tanggal 20-01-1942 **telah diteguhkan dalam hal nikah di Makassar JO TIONG SIANG dan TAN KOE NIO** petikan ini adalah sesuai dengan keadaan hari ini Makassar 17-09-1953 Pegawai Catatan Sipil Golongan Tionghoa.

- c. **Alasan Banding Ketiga**, pada pokoknya menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 menyebutkan bahwa Pewaris JOS SIAGAN Alias JO TIONG SIANG tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada para terdakwa, 6 (enam) bersaudara, sama sekali tidak mengandung unsur Palsu atau Kepalsuan.

Penggunaan dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, dimana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, pun penyampaian surat itu kepada seseorang yang kemudian melakukan penggunaannya.

(**DADING**, “Hukum Pidana Bagian Khusus”, Hal. 190 dan hal. 192)

Pelaku menyadarinya (HR 29 Juni 1910).

Untuk kejahatan ini adalah perlu bahwa pelaku mempergunakan surat/tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat/tulisan itu benar dan tidak dipalsu (HR 14 Januari 1918).



Dalam Keputusan yang menetapkan terdakwa bersalah, tidak perlu dipersoalkan apakah terdakwa hendak memakai sendiri atau menyuruh pakai orang lain surat itu (HR 2 Januari 1939).

(**R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH.**, "KUHP Dan KUHP", Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Edisi Kelima, Hal.155, hal. 157, hal. 158, hal. 159).

Sudah dianggap sebagai mempergunakan misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

(**R.SOESILO**, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Politea Bogor, Hal.196).

Dimaksudkan disini adalah orang yang memberikan keterangan kepada pejabat umum yang membuat akta otentik, orang tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan berdasarkan keterangan yang tidak benar tersebut dibuatkan akta otentik dan ternyata yang bersangkutan mengambil keuntungan sehingga merugikan orang lain.

Menyuruh dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Seorang Pimpinan menyuruh stafnya untuk menempatkan cap stempel sebuah surat yang telah ditanda tangani kepada bagian Sekretariat dan bagian sekretariat menempatkan cap stempel pada surat tersebut (bentuk menyuruh secara tidak langsung).

Berdasarkan fakta persidangan dari Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Ahli Yang Dihadirkan Terdakwa dan Keterangan Saksi Memberatkan serta Keterangan Terdakwa serta didukung adanya Barang Bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar, **Terdakwa I**, STELLA Alias JO SIOK ENG, **Terdakwa II**, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, **Terdakwa III**, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, **Terdakwa IV**, HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN, Secara Bersama-sama, menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 untuk mendapatkan harta bersama, dengan cara para terdakwa dan Ibu kandung yaitu ANGELINA Alias TAN KOE NIO (telah meninggal dunia) secara bersama-sama menghadap kepada notaris SRI HARTINI WIDJAJA, SH. dan meminta untuk dibuatkan Akta Pembagian Harta Bersama No. : 64 dengan dasar Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63, terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah dengan luas 422 m2 (empat ratus



dua puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;

- ✓ Bahwa benar, dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 menyebutkan bahwa Pewaris JOS SIAGAN Alias JO TIONG SIANG tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada para terdakwa, 6 (enam) bersaudara;
- ✓ Bahwa benar, Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 102 KUH Perdata (BW).
- ✓ Bahwa benar, Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama TAN KOE NIO Alias ANGELINA memiliki keturunan 6 orang anak yaitu THEO NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwa I), SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE (terdakwa II), MINEKE JODI SAPUTRI Alias JO SIOK KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG (terdakwa III) dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN (terdakwa IV);
- ✓ Bahwa benar, Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI memiliki keturunan 8 orang anak yaitu JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;
JO SIOK ING Alias INA SIAGAN Alias, lahir tanggal 30 September 1965;
HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;
EVA SOEJONO.
- ✓ Bahwa benar, bukti adanya keturunan dari perkawinan Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatatatan Sipil (Tionghoa) Makassar



tentang Akte Kelahiran No.974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Agustus 1956.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjataan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.764, atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuli 1959.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama :
JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN,
PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI
TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN
SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN
SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN
TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN
SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN
SIOK ING menjadi INA SIAGAN
HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN
- ✓ Bahwa benar, terhadap **bukti-bukti tersebut diatas**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, **sampai saat ini bukti-bukti**



tersebut tidak pernah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan, bahkan Pengadilan Negeri Malang menolak gugatan para terdakwa terhadap Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium (Kabinet No.127 / U / KEP / 12 / 1966, No. Daftar : L / 27 / 9176 / As / BPGK / 1967 tertanggal 12 Maret 1968); (Copy Putusan Pengadilan Negeri Malang terlampir).

Bahwa fakta tersebut diatas, sejalan dengan **Pasal 85 BW** yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim. Kemudian di dalam **Pasal 86 BW** ditentukan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu". Apakah pihak yang berkepentingan ini telah melakukan pembatalan perkawinan? Di dalam BW memang tidak diatur berapa lama seseorang untuk melakukan pembatalan perkawinan, karena BW memang menganut asas monogamy mutlak, **tetapi dalam Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan setelah diketahuinya adanya perkawinan dan jika tidak diajukan maka perkawinan kedua ini disahkan.**

- ✓ Bahwa benar, para terdakwa mengetahui pergantian nama bapak terdakwa dari **JO TIONG SIANG** menjadi **JOS SIAGAN** sebelum dibuatnya akta keterangan hak waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002 berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/ Kep./12/1966, tertanggal 2 Oktober 1967**, sebagaimana yang diperlihatkan **Terdakwa III, HARRY JODISAPUTRA JOST** Alias **JO TJOANG LEANG** didepan persidangan;
- ✓ Bahwa benar, para terdakwa dan Ibu kandung yaitu **ANGELINA** Alias **TAN KOE NIO** (telah meninggal dunia) menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 tersebut untuk mendapatkan pembagian harta bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. : 64, yang dibuat oleh atau dihadapan **SRI HARTINI WIDJAJA, SH.** Notaris di Makassar, tanggal



25 Juli 2002, terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;

- ✓ Bahwa benar, Terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV, HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN menandatangani Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 dan Akta Pembagian Harta Bersama No. : 64 pada hari Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2002;

- ✓ **Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut**, keturunan/ahli waris JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dari perkawinan dengan perempuan PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu 8(delapan) orang anak yang bernama TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, JO SIOK ING Alias INA SIAGAN Alias, HERSIANI SIAGAN, EVA SOEJONO, mengalami kerugian kehilangan bagian haknya atas obyek senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 yang menyebutkan bahwa *Pewaris JOS SIAGAN Alias JO TIONG SIANG tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada para terdakwa, 6 (enam) bersaudara, mengandung unsur Palsu atau Kepalsuan.*

d. Alasan Banding Keempat, Pada Pokoknya Menyatakan Photo Kuburan/Batu Nisan Sebagai Bukti Petunjuk Maka Haruslah Memiliki Korelasi Yang Erat Dengan Alat Bukti Lain.

- ✓ Bahwa benar, foto kuburan bapak terdakwa JO TIONG SIANG yang bertuliskan lahir di Makassar 9 Maret 1922, wafat Malang 9 September 1968, Nama Anak-Anak Laki-laki : THEO NAYOAN, WIMPIE E. ARLAN, HARRY JOSH, HANS NAYOAN, DJOHNY SIAGAN, FRANKY SIAGAN dan anak perempuan : SYLVIA NAYOAN, MINNEKE NAYOAN, 4) terdakwa sendiri 5) STELLA NAYOAN, LANNY SIAGAN, MINCE SIAGAN, LINA SIAGAN, INA SIAGAN, HARSIANI SIAGAN;
- ✓ Bahwa benar, didepan persidangan Nisan kuburan tersebut terdakwa yang memperbaikinya;



- ✓ Bahwa benar, para terdakwa dan Ibu kandung yaitu ANGELINA Alias TAN KOE NIO (telah meninggal dunia) menggunakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 63 tersebut untuk mendapatkan pembagian harta bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. : 64, yang dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002, terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah dengan luas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Bali No. 76, RT.002/RW.003, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar.
- ✓ Bahwa benar, Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama TAN KOE NIO Alias ANGELINA memiliki keturunan 6 orang anak yaitu THEO NAYOAN Alias JO TJOANG BENG, STELLA Alias JO SIOK ENG (terdakwa I), SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE (terdakwa II), MINEKE JODI SAPUTRI Alias JO SIOK KIEM, HARRY JOSH Alias JO TJOANG LEANG (terdakwa III) dan HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN (terdakwa IV);
- ✓ Bahwa benar, Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI memiliki keturunan 8 orang anak yaitu JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;
JO SIOK ING Alias INA SIAGAN Alias, lahir tanggal 30 September 1965;
HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;
EVA SOEJONO.
- ✓ Bahwa benar, bukti adanya keturunan dari perkawinan Perkawinan antara lelaki atas nama JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatatatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Agustus 1956.



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.764, atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuhi 1959.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama :
 - JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN,
 - PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI
 - TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN
 - SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN
 - SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN
 - TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN
 - SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN
 - SIOK ING menjadi INA SIAGAN
 - HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN
- ✓ Bahwa benar, terhadap **bukti-bukti tersebut diatas**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, **sampai saat ini bukti-bukti tersebut tidak pernah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan**, bahkan Pengadilan Negeri Malang menolak gugatan para terdakwa terhadap



Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium (Kabinet No.127 / U / KEP / 12 / 1966, No. Daftar : L / 27 / 9176 / As / BPGK / 1967 tertanggal 12 Maret 1968); (Copy Putusan Pengadilan Negeri Malang terlampir).

Bahwa fakta tersebut diatas, sejalan dengan **Pasal 85 BW** yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim. Kemudian di dalam **Pasal 86 BW** ditentukan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, **dapat** dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu". Apakah pihak yang berkepentingan ini telah melakukan pembatalan perkawinan? Di dalam BW memang tidak diatur berapa lama seseorang untuk melakukan pembatalan perkawinan, karena BW memang menganut asas monogamy mutlak, **tetapi** dalam **Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan setelah diketahuinya adanya perkawinan dan jika tidak diajukan maka perkawinan kedua ini disahkan.**

- ✓ Bahwa benar, **para terdakwa mengetahui pergantian nama bapak terdakwa dari JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN** sebelum dibuatnya akta keterangan hak waris No. 63 tanggal 25 Juli 2002 berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/ Kep./12/1966, tertanggal 2 Oktober 1967,** sebagaimana yang diperlihatkan **Terdakwa III, HARRY JODISAPUTRA JOST** Alias JO TJOANG LEANG didepan persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **photo kuburan/batu nisan** sebagai bukti petunjuk maka **memiliki korelasi yang erat dengan alat bukti lain.**

Bahwa seluruh uraian tersebut diatas, sejalan dengan Fakta Hukum sebagaimana termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan didepan Persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2021 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan keyakinannya mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 21 April 2021.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuat Kontra Memory Banding berdasarkan Memori Banding yang diterima pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juni 2021 yang masih dalam jangka waktu kurang dari 14 hari, sehingga besar harapan kami selaku Jaksa Penuntut Umum, agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksanya sehingga tercapai Putusan yang obyektif demi keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa);
2. Menyatakan **Terdakwa I**, STELLA Alias JO SIOK ENG, **Terdakwa II**, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, **Terdakwa III**, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, **Terdakwa IV**, HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan **Kesatu : Subsidair** ;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I**, STELLA Alias JO SIOK ENG, **Terdakwa II**, SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, **Terdakwa III**, HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, **Terdakwa IV**, HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera menjalani penahanan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjataan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Agustus 1956.



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatatatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.764, atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuli 1959.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama :
JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN,
PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI
TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN
SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN
SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN
TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN
SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN
SIOK ING menjadi INA SIAGAN
HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juli 2016

agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak-anak/ahli waris dari perkawinan JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu:



JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;
JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;
JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;
JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;
JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;
JO SIOK ING Alias INA SIAGAN, lahir tanggal 30 September 1965;
HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;
EVA SOEJONO.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No. : 61, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Hibah No. : 62, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No. : 63, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Pembagian Harta Bersama No. : 64, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;

agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)._

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 21 April 2021, memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan kotran memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik berupa akta keterangan hak waris Nomor 63 mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta



itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian “ Primer melanggar pasal 266 Ayat(1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 266 Ayat (2) KUHP yaitu “ Dengan sengaja memakai akta otentik berupa akta keterangan Hak waris Nomor 63 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian “

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa akta yang dipersoalkan oleh saksi pelapor adalah Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2002 dibuat di hadapan Notaris bernama SRI HARTINI WIJAYA dimana isinya menerangkan para penghadap adalah Isteri dan anak-anak kandung dari almarhum JO TIONG SIANG yang telah meninggal di Malang pada tanggal 9 September 1968, almarhum semasa hidupnya telah menikah pertama dan terakhir kalinya dengan penghadap nyonya TAN KOE NIO berdasar akta perkawinan Nomor 20 tanggal 17 September 1953 bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan percampuran seluruh harta benda dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :1. JO TJOANG BENG (THEO NAYOAN) Anak laki-laki, 2.JO SIOK TJIOE (SYLVIA NAYOAN) Anak perempuan, 3. JO SIOK KIEM (MINIKE JODISAPUTRI) Anak perempuan, 4. JO TJOANG LEANG (HARRY JOSH) Anak laki-laki, 5. JO SIOK ENG (STELLA) Anak perempuan, 6. JO TJOANG BUN (HANS HAYOAN) Anak laki-laki ; bahwa pewaris tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada ke 6 anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan akta Nomor 63 tersebut selanjutnya dibuat akta Pembagian Harta Warisan Nomor 64 tanggal 25 Juli 2002 dihadapan Notaris SRI HARTINI WIJAYA terhadap sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah Hak guna bangunan Nomor 634 seluas 422 m2 (empat ratus dua puluh dua meter persegi) telah Sertifikat Hak Milik atas nama ANGELINA yang terletak dijalan Bali No.76 Makassar ;

Menimbang, bahwa adanya nama para Terdakwa disebutkan atau tercantum dalam akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2002 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding inisiatif untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 63 yang didalamnya terdapat kalimat “ bahwa pewaris tidak meninggalkan keturunan lain selain dari pada ke 6 (enam) anak yang disebutkan dalam akta tersebut adalah isteri sah dari almarhum JO TIONG SIANG bernama TAN KOE NIO juga bernama ANGELIANA



ibu dari para Terdakwa adalah didasari dari perkawinan yang sah antara JO TIONG SIANG dengan TAN KOE NIO alias ANGELIANA dimana JO TIONG SIANG (JOS SIAGAN) meninggalkan ahli waris (anak 6 orang) dari perkawinan dengan TAN KOE NIO (Angeliana);

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi bahwa almarhum JO TIONG SIANG semasa hidupnya pernah melakukan perkawinan kedua dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI dan dari perkawinan keduanya tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak diantaranya saksi pelapor bernama LANNI SIAGIAN Alias SIOK LAN Alias LANNY, DJONI SIAGIAN Alias JO TJOAN SENG ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara JO TIONG SIANG (JOS SIAGAN) dengan TANG KOE NIO (ANGELINA) Akta perkawinan No.20 tanggal 17 September 1953 telah lahir anak masing-masing bernama:

- 1 Theo Nayoan alias Jo Tjoang Beng;
- 2 Stelle alias Jo Siok Eang;
- 3 Syelvia Nayoan alias Jo Siok Tjioe;
- 4 Menike Jodi Saputri alias Jo Siok Kiem;
- 5 Harry Josh alias Jo Tjoang Kang
- 6 Hans Nayoan alias Jo Tjoang Bem

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara Jo Tiong Siang (Jos Siagan) dengan Phan Lie Hwa alias Hendriati dilangsungkan di kantor catatan sipil (Tionghoa) Makassar seperti halnya dengan perkawinan antara Jo Tiong Siang (Jos Siagan) dengan Tan Koe Nio (Angelina) sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan No. 20 tanggal 17 September 1953;

Menimbang, bahwa perkawinan Jo Tiong Siang dengan perempuan Phan Lie Hwa alias Hendriati tidak dapat ditunjukkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa apakah isteri kedua atau perkawinan kedua JO TIONG SIANG dengan Perempuan bernama HENDRIATI Alias PHAN LIE WHA bersama dengan anak-anak yang dilahirkan darinya termasuk didalamnya saksi pelapor sebagai ahli waris yang sah atau tidak yang berhak untuk mendapatkan pembagian dari harta warisan atas penjualan rumah di jalan Bali No.76 seluas 422 m2 serta berapa besar bahagiannya yang diperoleh harus ditempuh jalur hukum secara perdata dan diputus oleh Hakim perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa Terbukti



menggunakan Akta Keterangan Waris Nomor 63 dan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 64 tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ranah hukum perdata karena itu berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 April 2021 Nomor 1257/Pid.B/2020/PN Mks dan melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, adalah beralasan menurut hukum karena itu dipertimbangkan, sebaliknya kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum yang minta agar Para Terdakwa dijatuhi pidana tidak beralasan karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum kepadanya maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya “

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 April 2021 Nomor : 1257/Pid.B/2020/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan Terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS NAYOAN Alias JO TJOANG BUN Terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa Tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, STELLA Alias JO SIOK ENG, Terdakwa II.SYLVIA NAYOAN Alias JO SIOK TJIOE, Terdakwa III.HARRY JODISAPUTRA JOST Alias JO TJOANG LEANG, Terdakwa IV.HANS



NAYOAN Alias JO TJOANG BUN. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 665 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama DJONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.974, atas nama TJOAN SENG, tanggal 21 Agustus 1956.,
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 666 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LANNI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005, dan Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Makassar tentang Akte Kelahiran No.764, atas nama SIOK LAN, tanggal 6 Djuhi 1959.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama MINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 668 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama TONI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 669 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama LINI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 670 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama INA SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 671 / DISP / B / MKS / KCS / 2005, atas nama HERSIANI SIAGAN, tanggal 14 Juni 2005,
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 16 Maret 1968 atas nama:JO TIONG SIANG menjadi JOS SIAGAN, PHAN LIE HWA menjadi HENDRIATI, TJOAN SENG menjadi DJONI SIAGAN, SIOK LAN menjadi LANNI SIAGAN, SIOK MIEN menjadi MINI SIAGAN, TJOAN TENG menjadi TONI SIAGAN, SIOK LIM menjadi LINI SIAGAN, SIOK ING menjadi INA SIAGAN, HERSIANI menjadi HERSIANI SIAGAN
- i) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juli 2016



“Dikembalikan kepada yang berhak” yaitu anak-anak/ahli waris dari perkawinan JO TIONG SIANG Alias JOS SIAGAN dengan perempuan bernama PHAN LIE WHA Alias HENDRIATI yaitu:

JO TJOAN SENG Alias DJONI SIAGAN, lahir tanggal 14 Agustus 1956;

JO SIOK LAN Alias LANNI SIAGAN, lahir tanggal 30 Juni 1959;

JO SIOK MIEM Alias MINI SIAGAN, lahir tanggal 9 Januari 1961;

JO TJOAN TENG Alias TONI SIAGAN, lahir tanggal 30 Maret 1962;

JO SIOK LIM Alias LINI SIAGAN Alias, lahir tanggal 7 Juli 1963;

JO SIOK ING Alias INA SIAGAN, lahir tanggal 30 September 1965;

HERSIANI SIAGAN, lahir tanggal 12 Juni 1967;

EVA SOEJONO.

5. Sedangkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No.: 61, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- b) 1 (satu) rangkap minuta Akta Hibah No.: 62, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- c) 1 (satu) rangkap minuta Akta Keterangan Hak Waris No.: 63, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;
- d) 1 (satu) rangkap minuta Akta Pembagian Harta Bersama No.: 64, dibuat oleh atau dihadapan SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar, tanggal 25 Juli 2002;

“Dimusnahkan”.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami **H .NASARUDDIN TAPPO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH** dan **H. M U S T A R I, SH** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juni 2021 Nomor 361/PID/2021/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **HERNAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum /Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.

ttd

H. MUSTARI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERNAWATI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.
NIP.19630222-198303 1 003